



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Marzuki Ibrahim bin Mujiatman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gang Purnama RT. 45 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai PEMOHON I dan

Nurul Hasanah binti Senawi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gang Purnama RT. 45 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Botg tanggal 27 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Bontang Utara Kota Bontang propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Senawi (Ayah Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada

Halaman 1 dari 6
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhaimin untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurahmat dan Ripen semuanya laki-laki dan telah dewasa, dengan maskawin berupa Seperangkat Peralatan Shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Barat sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-069/Kua.16.06.01/PW.01/02/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan surat kutipan buku akta nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Marzuki Ibrahim bin Mujiatman) dengan Pemohon II (Nurul Hasanah binti Senawi), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 di Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sejak 28 Januari 2019 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam surat permohonannya adalah kejadian yang sebenar-benarnya, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2019 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bertentangan dengan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dan jika permohonan pengesahan nikah tersebut dikabulkan, akan mengakibatkan bertambah maraknya pernikahan liar atau tidak tercatat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain agar terjaminnya ketertiban perkawinan masyarakat Islam, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga akan menjamin terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut jelas keabsahannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon berdomisili, sehingga para Pemohon memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2)

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syari yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H. Abdul Kholiq, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S.H.** dan **Nurqalbi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

H. Abdul Kholiq, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Fitriah Azis, S.H.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu)

Bontang, 20 Maret 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Mursidi, S.H, M.Hum

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)